



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 176 TAHUN 1957**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA DARI  
ANGKATAN LAUT PADA PENGADILAN-PENGADILANTENTARA DI  
DJAKARTA, BANDUNG, PEKALONGANSEMARANG, JOGJAKARTA,  
SURABAJA, MAKASSAR DAN AMBON.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : berhubung dengan pergeseran-pergeseran dalam lingkungan Angkatan Laut, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-perwira dari Angkatan Laut pada pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, dan Ambon;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat ( 5 ) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 52 ) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam peradilan ketentraman “;
- b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 147 tahun 1955 ( Berita Negara tahun 1955 No. 90 ), dan No.318 tahun 1955;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, dan Jogjakarta:
1. Major Administrasi ABDUL SALEH BRATAWIDJAJA, Nrp. 256/P  
Dulu : Perwira Perlengkapan Staf Khusus Angkatan Laut  
Sekarang : Perwira Intendance di Komando Daerah Maritiem Surabaya.
  2. Major Teknik ANTON GERRIT FERDINAND RUGEBREGT Nrp.353/P  
Dulu : Kepala Biro Permesinan Staf Materiil Angkatan Laut  
Sekarang : Perwira Kursus Ulangan Tambahan Perwira Dipersingkat, merangkap Insinjur Kepala Penataran Angkatan Laut.

II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Makassar, dan Ambon:

1. Major Administrasi AbDUL SALEH BRATAWIDJAJA, Nrp.256/P  
Perwira Intendance di Komando Daerah Maritiem Surabaya.
2. Major Teknik ANTON GERRIT FERDINAND RUGEBREGT,  
Nrp.353/P  
Perwira Kursus Ulangan Tambahan Perwira Dipersingkat, merangkap  
Insinjur Kepala Penataran Angkatan Laut.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.  
( SUKARNO )

MENTERI PERTAHANAN,  
t.t.d.  
( G.A. MAENGGKOM ).